

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT II KEBUMEN.

PERATURAN DAERAH Tingkat II Kebumen tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan daerah.

Pasal 1.

Didalam peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "pekerjaan" ialah perbaikan-perbaikan/pembongkaran/pembikinan bangunan-bangunan, pengangkutan, pembelian bahan-bahan bangunan untuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- b. "daerah" ialah daerah Tingkat II Kebumen;
- c. "penyelenggara" ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. "pemborong bonafide" ialah pemborong yang memenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal 8.

Pasal 2.

Pekerjaan-pekerjaan yang biayanya Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) atau lebih dan menurut pendapat Bupati Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah sendiri atau tidak dilaksanakan dengan jalan gotong royong diserahkan kepada pemborong.

Pasal 3.

- (1) Untuk setiap pekerjaan yang pelaksanaannya akan diserahkan kepada pemborong melalui lelangan, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dibuatkan ancar-ancur biaya layak yang akan dipergunakan sebagai pedoman penilaian terhadap penawaran-penawaran yang dikemukakan oleh pemborong.
- (2) Besar biaya sesuatu rencana pekerjaan harus dirahasiakan sampai ditunjuknya pemborong untuk pekerjaan itu.

Pasal 4.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah menyelenggarakan daftar catatan pemborong, yang berisi:

- a. nama pemborong atau nama perusahaan pemborong;
- b. nama pengurus perusahaan atau wakilnya;
- c. alamat pemborong atau alamat pengurus perusahaan atau wakilnya;
- d. pendidikan dan/atau pengalaman pemborong/pelaksanaannya;

Pasal 5.

Yang dapat dicatat sebagai pemborong dalam daftar tersebut pada pasal 4 ialah bangsa Indonesia yang:

- 1. mempunyai pengertian cukup tentang teknik, gambar serta pelaksanaannya;
- 2. mempunyai pengalaman selaku pemborong yang jujur;
- 3. mempunyai pengetahuan cukup tentang nilai ramuan bangunan-bangunan;
- 4. bukan pegawai negeri dan bukan pegawai daerah;
- 5. mempunyai jaminan cukup berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- 6. sanggup membuat perjanjian yang mengikat.

Pasal 6.

- (1) Penunjukan pemborong untuk pekerjaannya yang biayanya kurang dari Rp.500.000,-- (limaratus ribu rupiah) dilakukan melalui lelangan terbatas dengan menggunakan surat undangan kepada sekurang-kurangnya 4 (empat) orang pemborong seperti contoh A lampiran peraturan-daerah ini.
- (2) Penunjukan pemborong pekerjaan yang biayanya Rp.500.000,-- (limaratus ribu rupiah) atau lebih dilakukan melalui lelangan-lelangan umum dengan menempatkan iklan sekurang-kurangnya dalam 2 surat kabar yang terkenal dan banyak beredar di daerah.

Pasal 7.

- (1) Untuk lelangan terbatas, penawaran pemborong dilakukan dengan memasukkan surat penawaran dalam sampul tertutup kepada Bupati Kepala Daerah sebagai contoh B lampiran peraturan-daerah ini disertai daftar harga satuan menurut contoh C lampiran peraturan-daerah ini.
- (2) Untuk pelelangan umum penawaran pemborong yang tidak/belum terdaftar menurut pasal 4 harus dilakukan dengan melampirkan juga surat keterangan bermeterai dari Bupati Kepala Daerah bersangkutan yang menyatakan bahwa pemborong itu betul-betul bonafide.

Pasal 8.

- (1) Surat penawaran yang masuk disimpan didalam kotak penawaran dan hanya boleh dibuka sampulnya oleh Bupati Kepala Daerah pada hari pelelangan yang hari itu

- lannya sudah ditentukan pada surat undangan dimaksud dalam pasal 6 dengan disaksikan oleh Anggota Badan Pemerintah Harian Seksi Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah. Ketiga pejabat tersebut membuat dan menandatangani risalah seperti contoh D dan E lampiran peraturan-daerah ini.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat membentuk panitia pemborongan terdiri sekurang-kurangnya 3 orang diantaranya sebagai Ketua.

Pasal 9.

- (1) Pekerjaan diserahkan kepada pemborong yang mengajukan penawaran yang terendah serta tidak lebih tinggi dari pada ancar-ancar dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan sedapat mungkin yang bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Dalam hal penawaran terendah itu masih lebih tinggi dari pada ancar-ancar biaya yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, maka penawaran-penawaran yang telah masuk dinyatakan tidak dapat diterima dan diadakan lelangan yang kedua.

Pasal 10.

Hasil sesuatu lelangan terbatas diberitahukan kepada pesortanya menurut contoh F lampiran peraturan-daerah ini sedang hasil sesuatu lelangan umum diumumkan seketika.

Pasal 11.

- (1) Perjanjian antara penyelenggara dengan pemborong dilakukan dengan "surat-persetujuan dibawah tangan" yang contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Perjanjian pemborongan yang meliputi jumlah Rp.500.000,-- (limaratus ribu rupiah) atau lebih berlaku setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (3) Perjanjian pemborongan yang meliputi jumlah lebih dari Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) tetapi kurang dari Rp.500.000,-- (limaratus ribu rupiah) berlaku setelah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12.

- (1) Pengawasan atas pekerjaan dimaksud dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- (2) Kekuarangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan diberitahukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah kepada pemborong serta ditetapkan pula jangka waktu untuk perbaikannya.

Pasal 13.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Kebumen, 7 Agustus 1961

A.n.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Tingkat II Kebumen,
Ketua,

SOENARMO/Wakil-ketua.

Di undangkan pada tanggal 28 Pebruari 1962.

Peraturan-daerah ini tidak memerlukan pengesahan karena bukan peraturan-daerah yang mengadakan - merubah - atau meniadakan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagai dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (3) U.U. No.1 th. 1957 jo. Pasal 16 U. U. No.11/1957 tahun 1957 dan pasal 9 ayat (2) U.U. No.12/Drt tahun 1957 pun tidak memuat peraturan pidana sebagai dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1957 (surat Gubernur Kdh. Jawa Tengah tgl: 6-10-1961 No.HG.4/2/1).

DOCUMENTASI HUKUM KAB. DATI II KEBUMEN	
Nomer Induk	
Tgl. Registrasi	
Bek / Hadiah dari	
Nomer Buku	
Copy ke	

(menurut pasal 6 Peraturan-daerah Daerah Tingkat II Kebumen tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan daerah).

U N D A N G A N .

A.n. Bupati Kepala Daerah Kebunon,
Sekretaris Daerah,

()

(menurut pasal 7 Peraturan-daerah tingkat II Kebumen tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan daerah).

[illegible]

a. menerima pekerjaan tersebut diatas untuk diselenggarakan dan diselesaikan se-
lambat-lambatnya tanggal:.....19.. menurut petunjuk-petunjuk yang
diberikan dan akan diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, dengan
biaya sebesar Rp.....(.....);

b. memberi jaminan berupa: 1.....seharga Rp.....
2.....seharga Rp.....
3.....seharga Rp.....

• • • • •

(Tanda-tangan).

(menurut pasal 7 Peraturan-daerah Daerah Tingkat II Kebumen tentang Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah).

DAFTAR HARGA SATUAN.

Untuk bahan pekerjaan dari lelangan terbatas pemborongan pekerjaan:

.....

Pemasukan penawaran dari pemborong:

.....

.....tiap-tiap m3
tiap-tiap m2
tiap-tiap m

Yang memasukkan penawaran,
 Tanda-tangan,

TULIS NAMA-LENGKAP DENGAN GURUF BALOK (.....).

CONTOH SAMPUL :

DAFTAR PEMASUKAN PENAWARAN.

Untuk lelang an-terbatas pemborongan pekerjaan:

Kepada
 Yth. Bupati Kepala Daerah Kebumen
 (Urusan Otonomi Daerah)
 di
K e b u m e n .

Perhatian:

Nama yang memasukkan penawaran tidak
 boleh ditulis pada sampul ini.-

=====

(menurut pasal 8 Peraturan-daerah Daerah Tingkat II Kebumen tentang Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah).

RISALAH LELANGAN PEMBORONGAN:

Pekerjaan:

Pada hari ini:.....tanggal:.....19.. jam:....pagi,
dengan bertempat di Kantor:.....
saya:.....,Bupati Kepala Daerah Kebumen,
dengan disaksikan oleh:

- a.....,Anggauta Badan Pemerintah Harian (Seksi
Pekerjaan Umum),
b.....,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ting
kat II Kebumen.

Setelah memberi kesempatan kepada peminat-peminat pemborongan untuk meng
hadliri, telah melakukan lelangan sebagai berikut:

- 1.Waktu memasuki penawaran pemborongan untuk pekerjaan tersebut diatas telah dinyatakan tertutup;
- 2.Membuka kotak penawaran yang berisi daftar-daftar penawaran dan menyatakan terdapatnya:..... sampul;
- 3.Memeriksa dan menyatakan sampul-sampul tertutup dan memenuhi sarat-sarat yang ditentukan;
- 4.Membuka sampul-sampul dan menyatakan penawaran-penawaran sebagai berikut:

PEMBORONG:

HARGA PENAWARAN:

- I..... = Rp.....(.....);
II..... = Rp.....(.....);
III..... = Rp.....(.....);
IV..... = Rp.....(.....);
V..... = Rp.....(.....);
VI..... = Rp.....(.....);
VII..... = Rp.....(.....);

5. Pada tiap daftar penawaran terdapat daftar harga satuan;

6. Penawaran yang terendah adalah dari:.....
berumah tinggal di:
jumlah: Rp.....(.....).

Yang menyaksikan:

Yang melakukan lelangan,

1.....(.....)

2.....(.....) (.....)

DOKUMENTASI BUKAN	
KAB. DATI II KEBUMEN	
Kantor Induk	
Lgl. Register	
Sat / Himpun Sat	
Memor. Buku	
Copy ke	

(menurut pasal 8 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Kebumen tentang Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah).

RISALAH PENUNJUKAN PEKERJAAN :

Pada hari ini.....tgl:.....19.. jam:pagi,
saya:..... Bupati Kepala Daerah Kebumen,
dan di saksiakan oleh:

- a.....,Anggauta Badan Pemerintah Harian (Seksi
Pekerjaan Umum),
b.....,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Ting
kat II Kebumen,

telah melakukan penunjukan pekerjaan:

.....
yang telah disahkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Go -
tong Royong Daerah tingkat II Kebumen tgl:.....19.. No:.....

Pertanyaan-pertanyaan dari para peminat-peminat telah saya jawab, kemudian
saya berikan petunjuk-petunjuk seperlunya guna menyalenggarakan pekerjaan terse
but.-

A. PERTANYAAN:

JAWABAN:

- 1.....; 1.....;
2.....; 2.....;
3.....; 3.....;
4.....; 4.....;

B. PETUNJUK-PETUNJUK:

1.Pekerjaan harus selesai untuk diperiksa seluruhnya selambat-lambatnya tanggal:
.....19....;

- 2.....
3.....
4.....
5.....

.....tgl:.....19..

Yang menyaksikan:

Tanda-tangan,

1.....(.....)

2.....(.....) (.....)

(menurut pasal 10 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Kebunon tentang Pelaksa-
pekerjaan-pekerjaan Daerah).

Nonor :

Lampiran :

H a l : Hasil lelangan
penborongan.-

.....19...

Kepada yth

sdr:.....
di

.....

Bersama ini kami memberi-tahukan bahwa sebagai hasil lelang
terbatas penborongan pekerjaan:

.....
.....
.....

yang telah dilakukan pada:.....19.....
dengan surat kami tanggal:.....19... No:.....
pekerjaan tersebut telah dib rikan untuk diselenggarakan dan diselo
saikan kepada penborong:

.....
dengan jumlah menurut penawaran sebesar Rp.....

A.n. Bupati Kepala Daerah,
Sekretaris Daerah,

(.....).

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat II Kebunon;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah tingkat II
Kebunon,-